LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012 NOMOR : 14

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung perlu dikelola secara optimal sebagai salah satu bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada satu sisi, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan daerah;

b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Bandung memiliki kewenangan untuk memungut retribusi pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat…

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomanan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomanan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGAARAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bandung.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusi…

9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, bangunan, ruangan, kendaraan/alat-alat berat dan laboratorium milik daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEKDAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

(2) Objek…

(3) Objek Retribusi adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:

a. tanah;

b. bangunan;

c. ruangan;

d. pemakaian kendaraan/alat berat; dan

e. pemakaian alat laboratorium.

(4) Dikecualikan sebagai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hutuf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

(5) Subjek Retribusi adalah orang dan/atau badan hukum yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, harga dasar tanah, luas, dan jangka waktu pemakaian kekayaan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya administrasi.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 6

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan memakai/memanfaatkan kekayaan daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang telah memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk terlebih dahulu harus membayar retribusi.
(3) Izin untuk tanah, bangunan dan ruangan berlaku untuk maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
(4) Izin untuk pemakaian kendaraan/alat berat dan pemakaian alat laboratorium maksimal 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Perubahan izin wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal…

Pasal 8

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilengkapi dengan persyaratan:

a. foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
b. foto copy identitas instansi atau badan hukum;
c. surat permohonan pemakaian kekayaan daerah;
d. rencana pemakaian kekayaan daerah;
e. berita acara pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a. pemakaian atas penggunaan kendaraan/alat-alat berat;
b. pemakaian atas penggunaan alat-alat laboratorium;
c. pemakaian atas tanah dan/atau bangunan; dan
d. pemakaian atas ruangan.

BAB VII

PENOLAKAN DAN PENANGGUHAN

Pasal 10

(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menolak permohonan izin apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dipenuhi dan/atau Pemerintah Daerah akan memanfaatkannya untuk kepentingan pembangunan.

(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin yang telah diberikan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.

(3) Dalam…

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
   a. unsur biaya penyediaan jasa; dan
   b. unsur keuntungan yang dikehendaki.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
   b. biaya yang tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
   c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

Bagian Kesatu

Pemakaian Tanah, Bangunan dan Ruangan

Pasal 12

(1) Struktur dan besarnya tarif, disesuaikan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku di wilayah/lokasi obyek Retribusi.

(2) Besarnya tarif Retribusi penyewaan tanah, bangunan dan ruangan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan sebagai berikut:
   a. untuk sarana peribadatan murni: 0,1% x NJOP x Luas Tanah untuk 1 (satu) tahun;

b. untuk...

b. untuk kegiatan Sosial:
   1. swasta 0,5% x NJOP x Luas Tanah untuk 1 (satu) tahun;
   2. yayasan dan koperasi 0,4% x NJOP x Luas Tanah untuk 1 (satu) tahun;
   3. lembaga pendidikan formal : 0,3% x NJOP x Luas Tanah untuk 1 (satu) tahun;
   4. lembaga pendidikan non formal : 0,3% x NJOP x Luas Tanah untuk 1 (satu) tahun.

c. untuk lokasi perumahan : 0,5% x NJOP x Luas Tanah untuk 1 (satu) tahun;

d. untuk kegiatan bisnis antara lain perdagangan, jasa, industri yang meliputi:
   1. usaha mikro : 0,5% x NJOP x Luas Tanah untuk 1 (satu) tahun;
   2. usaha kecil : 1% x NJOP x Luas Tanah untuk 1 (satu) tahun;
   3. usaha menengah :2% x NJOP x Luas Tanah untuk 1 (satu) tahun;
   4. usaha besar:3,5% x NJOP x Luas Tanah untuk 1 (satu) tahun.

e. untuk pemakaian bangunan: 3,5% x NJOP luas Bangunan setelah penyusutan untuk 1 (satu) tahun;

f. untuk pemakaian aula atau ruangan dihitung per hari:
   1. kegiatan pernikahan/khitanan: 1% x NJOP (bangunan) x Luas Bangunan;
   2. kegiatan kemasyarakatan yang bersifat komersial: 1% x NJOP (bangunan) x Luas Bangunan;
   3. kegiatan kemasyarakatan yang bersifat non komersial: 0,3% x NJOP (bangunan) x Luas Bangunan;
   4. kegiatan kemasyarakatan yang bersifat non komersial dapat dibebaskan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 dengan persetujuan walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian...

Bagian Kedua

Pemakaian Alat Berat

Pasal 13

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kendaraan/alat berat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, dan huruf e ditetapkan sebagai berikut:

a. mesin gilas ukuran 0,3 sampai dengan 12 ton, dihitung Rp. 90.000,- per hari;
b. ***buldozer*** 6 - 12 ton, dihitung Rp. 475.000,- per hari;
c. ***buldozer*** 4 - 5 ton dihitung Rp. 370.000,- per hari;
d. ***loader*** dengan Kapasitas 0,7 s/d 100 m3 dihitung Rp. 475.000,- per hari;
e. ***loader*** Kapasitas 0,50 m3 dihitung Rp. 370.000,- per hari;
f. ***fork lift*** dihitung Rp. 135.000,- per hari;
g. kompresor 100 PSI, dihitung Rp. 60.000,- per hari;
h. pompa air dengan ukuran 3-4 inc dihitung Rp. 35.000,- per hari;
i. beton molen dengan kapasitas 250 Lt dihitung Rp. 55.000,- per hari;
j. ***concrete vibrator*** dihitung Rp. 45.000,- per hari;
k. ***light Generator*** dengan kapasitas 10 KVA dihitung Rp. 80.000,- per hari;
l. struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian atas penggunaan mesin timbris dihitung Rp. 60.000,- perhari;
m. mesin pencampur agregat dan aspal dengan kapasitas 10-15 ton/jam dihitung Rp. 240.000,00 per hari;
n. ***dump truck*** 5 (lima) ton dihitung Rp. 160.000,- per hari;
o. ***kranswing*** dengan kapasitas produksi 2 ton dihitung Rp. 475.000,00 per hari;
p. ***excavator*** 200 PS dihitung Rp. 630.000,00 per hari; dan
q. ***asphalt Finisher*** dihitung Rp. 380.000,00 per hari.

(2) Penggunaan pemakaian kendaraan/alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya tanggung jawab penyewa.

Bagian...

Bagian Ketiga

Pemakaian Alat Laboratorium

Pasal 14

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian atas penggunaan alat labotarium dan bahan serta konstruksi ditetapkan sebagai berikut:

a. ***sondir*** dengan Kapasitas 2,5 ton/cm^2 dihitung Rp. 105.000,00 per titik;
b. ***sand Cone*** sebesar Rp. 27.000,00 per titik;
c. ***core drill*** sebesar Rp. 72.000,- per titik;
d. bor tangan dan pengambilan contoh asli ditentukan sebesar Rp. 60.000,- per titik;
e. geo listrik ditentukan sebesar Rp. 75.000,- per titik;
f. CBR lapangan (***CBR Inplace***) sebesar Rp. 30.000,- per titik;
g. alat DPC sebesar Rp. 22.500,- per titik;
h. alat ***Cone Penetrometer*** sebesar Rp. 22.500,- per titik;
i. alat pemeriksaan bahan jalan dan bahan beton dihitung Rp. 60.000,- percontoh;
j. semen sebesar Rp. 22.500,-per contoh;
k. air beton sebesar Rp. 7.500,- per contoh;
l. kwalitas aspal keras sebesar Rp. 45.000,- per contoh;
m. kwalitas aspal cair sebesar Rp. 45.000,- per contoh;
n. kwalitas aspal emulsi sebesar Rp. 45.000,- per contoh;
o. kadar bitumen dan kadar air butas sebesar Rp. 23.000,- per contoh.
p. cetakan kubus beton ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm sebesar Rp. 3.000,- per buah/hari;
q. ***slump Test*** sebesar Rp. 3.000,- per buah;
r. konsolidasi sebesar Rp. 30.000,- per contoh;
s. kuat geser langsung sebesar Rp. 18.000,- per contoh;
t. ***uncofiden comp strenghth*** sebesar Rp. 18.000,- per contoh;
u. ***Permeabilitas*** sebesar Rp. 15.000,- per contoh;
v. tes kuat tekan benda beton dengan ***Hammer*** tes sebesar Rp. 3.000,- per titik;
w. tes kuat tekan kubus beton di laboratorium sebesar Rp. 6.000,- per buah; dan
x. tes kuat tekan ***sylinder*** beton di laboratorium sebesar Rp. 6.000,- per buah.

(2) Pengangkutan ...

(2) Pengangkutan dari laboratorium ke lokasi dan pengembalian barang-barang ke labotarium menjadi beban tanggung jawab penyewa.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan tambahan bahan bakar, pelumas, tenaga kerja dan bahan-bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

Bagian Keempat

Peninjauan Kembali Tarif Retribusi

Pasal 15

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB X

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(3) Pembayaran…

(3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(4) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

(5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

(6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan tanda bukti pembayaran.

(7) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(8) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk;

b. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada Kas Daerah Kota Bandung;

c. dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi wajib menyampaikan foto copy bukti setoran atau bukti transfer kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
KEBERATAN
Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas Retribusi hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan…

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
(3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi yang dikenakan tarif Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila...

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 23

(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain.

(2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(5) Tata...

(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
   a. diterbitkan Surat Teguran; atau
   b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata…

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan sebagai berikut:

a. wajib retribusi harus mengajukan permohonan penghapusan retribusi beserta sanksi administrasinya kepada Walikota atau melalui pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (sau) bulan sejak menerima surat pemberitahuan retribusi terutang/surat ketetapan retribusi daerah/surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar/surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan/surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar/surat ketetapan retribusi daerah nihil/surat tagihan retribusi daerah;

b. wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan retribusi yang terutang kepada Walikota atau melalui pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:

   1. foto copy surat setoran retribusi daerah yang telah disetujui oleh wajib retribusi;
   2. foto copy KTP/KK/SIM/Passport/identitas lainnya;
   3. surat keterangan dari aparatur Pemerintah Daerah;
   4. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan penghapusan retribusi yang terutang;
   5. bukti pelunasan pembayaran retribusi daerah masa retribusi per tahun sebelumnya;
   6. surat pemberitahuan retribusi terutang/surat keterangan retribusi daerah/surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar/surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan/surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar/surat ketetapan retribusi daerah nihil/surat tagihan retribusi daerah.

c. permohonan penghapusan retribusi daerah beserta sanksi administrasi lainnya berlaku untuk satu jenis retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan;

d. dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib retribusi diberikan kesempatan selama 1 (bulan) untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan;

e. dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf b terlampaui, permohonan ditolak.

BAB...

BAB XVI

PEMERIKSAAN

Pasal 26

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka pemenuhan Peraturan Daerah.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau onjek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. wajib retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dari pembukuan usaha;

b. wajib retribusi orang pribadi atau badan yang telah membayar zakat, dan nilai zakatnya lebih besar dari retribusi terutang, sehingga dengan pembayaran retribusi dapat mengganggu permodalan usahanya;

c. wajib...

c. wajib retribusi orang pribadi yang memiliki tanggungan keluarga yang relatif besar dibandingkan dengan penghasilan usahanya;
d. wajib retribusi atau badan yang memiliki jasa bagi Negara dan Daerah, dan mendapatkan penghargaan secara resmi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

(1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/atau kurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang…

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
e. melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasi Pemerintah Kota Bandung;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 14